

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TENTANG ALAT-ALAT BUKTI BERDASARKAN HUKUM PERDATA



Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Stara Satu (S.1) Ilmu Hukum

NAMA : **DOCLAS LUMBANTOBING**
NPM : **2005115183**
FAK/PROG STUDI : **HUKUM/ ILMU HUKUM**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2008

MOTTO / PERSEMBAHAN

BIAR MIDA JAHOWA DO PARMULAAN NI PARBINOTOAN,

ALAI ANGGO HALAK NA OTO MANOISI

HAPISTARAN DOHOT PANGAJARAN.

(PODA NI RAJA SALOMO PASAL 1 AYAT 7)



**Aku Persembahkan Skripsi ini untuk: Mama Saya,
Istri Saya yang tercinta, Dan seluruh Keluarga Saya,
maupun Teman Sejabat Saya.**

PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : DOCLAS LUMBANTOBING
NPM : 2005115183
FAK/PROG STUDI : HUKUM/ ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TENTANG ALAT-
ALAT BUKTI BERDASARKAN HUKUM
PERDATA

Skripsi ini telah Disetujui Oleh :

PEMBIMBING MATERI

PEMBIMBING TEKNIS



Dr. Hj. ERNA WIDJAJATI, S.H., M.H

DIAN SUFIATI, SH., M.H.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA PROGRAM STRATA

SATU (S.1) FAKULTAS HUKUM TERAKREDITASI

NAMA : DOCLAS LARIS MARISI LUMBANTOBING

NPM : 2005115183

FAK/PROG STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TENTANG ALAT-ALAT BUKTI
BERDASARKAN HUKUM PERDATA

Skripsi ini Telah Dipertahankan Di Depan Para Penguji Pada
Tanggal 21 Oktober 2008 dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk

Diterima

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

KETUA PENGUJI



Dr. ERNA WIDJAJATI, S.H., M.H

PENGUJI I

PENGUJI II



SAWITRI JULI HARTATI, SH. MH



HARINANTO SUGIONO, SH. MH

MENGETAHUI

DEKAN FAKULTAS HUKUM



DR. DR. DR. A.A OKA DHERMAWAN, SH, M.HUM, MSI

ABSTRAK

Doclas lumbantobing, 2005115183, Tinjauan Yuridis Tentang Alat-Alat Bukti Berdasarkan Hukum Perdata.

Latar belakang, proses pemeriksaan perkara Perdata di Pengadilan Negeri dimulai dengan cara pemeriksaan para pihak mengajukan gugatan, jawaban, replik, kesimpulan dan akhirnya sampai pada suatu putusan Hakim/vonis.

Permasalahan yang timbul sekarang adalah : Seberapa penting alat-alat bukti berdasarkan Hukum Perdata berperan di dalam suatu perkara Perdata yang di ajukan kepada Persidangan baik dari pihak Tergugat maupun pihak penggugat. Bagaimana alat – alat bukti tersebut di pergunakan untuk menentukan suatu kebenaran dari suatu perkara perdata. Hal apa sajakah yang menjadi pedoman seorang Hakim perdata dalam membuktikan kebenaran suatu alat bukti. Apakah fungsi alat-alat bukti tersebut dalam proses persidangan perdata di muka pengadilan. Apakah fungsi alat- alat bukti di luar HIR, dan apakah mungkin alat-alat bukti diluar HIR tersebut dapat dijadikan pedoman oleh Hakim dalam mengambil keputusan.

Metode yang saya pergunakan dalam menyusun skripsi ini adalah metode penelitian Library Research atau Riset Kepustakaan yaitu mencari bahan-bahan dari buku-buku dipergustakaan, Koran-koran, serta kepustakaan-kepustakaan pengadilan yang berhubungan skripsi ini. Sehingga memperoleh gambaran tentang alat-alat bukti dalam hubungan Hukum Perdata yang dipergunakan di muka persidangan Pengadilan Negeri.

Kesimpulan yang saya ambil adalah: Fungsi dari alat-alat bukti itu adalah untuk menyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam perkara perdata. Alat-alat bukti ialah suatu yang ditentukan secara limitatif dalam Undang-Undang untuk dijadikan sebagai pendukung dalil yang dikemukakan di muka Pengadilan oleh para pihak yang sedang berperkara. Dalam perkara perdata antara penggugat dan tergugat di Pengadilan Negeri yang harus dibuktikan hanyalah hal yang didalilkan oleh penggugat tapi disangkal oleh tergugat.. Hakim Perdata dalam menyelesaikan perkara di muka pengadilan cukup mengejar kebenaran formil berbeda dengan perkara pidana di mana harus dicapai kebenaran materiil. Oleh karenanya pembuktian adalah suatu masalah penting sebab dengan pembuktian tersebut Hakim dapat mengkonstituirnya. Hakim Perdata dalam mengambil keputusan tidak terikat pada batas-batas tertentu yakni terikat akan pembuktian. Walaupun alat-alat bukti sudah diatur secara limitatif dalam Undang-Undang, tidak berarti melarang alat-alat lainnya diluar ketentuan itu, bahkan sekarang ini pengetahuan Hakim nyatanya sudah dipakai alat bukti. Walaupun alat-alat bukti sudah diatur dalam undang-undang tetapi hakim juga harus memperhatikan Hukum adat yang berlaku. Didalam proses persidangan di Pengadilan apa yang menjadi alat bukti sudah diatur oleh undang-undang. Jadi rekaman video, tape recorder, maupun kamera tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti, tetapi ini dapat dijadikan sebagai penguat alat bukti yang sah.

KATA PENGATAR

Segala puji dan syukur penulis sampaikan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia Nya penulis telah dapat menyelesaikan sebuah skripsi yang berjudul “ Tinjauan Yuridis Tentang Alat-alat Bukti Berdasarkan Hukum Perdata”.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan maupun pengetahuan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik yang membangun dari pada pembaca demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beberapa orang yang turut membantu saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Mereka yang turut membantu penulis adalah :

1. Bapak Logan Siagian, S.H MHum. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. DR.Drs. AA Oka Dermawan SH. MHum. selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Hj Dr. Erna Widjajati S.H, MH. selaku Dosen Pembimbing Materi.
4. Ibu Dian Sufiati SH. MH. selaku Dosen Pembimbing Teknis
5. seluruh Bapak / Ibu Dosen dan asisten Fakultas Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan ilmu dan Pengetahuan serta pengapdiannya, sehingga penulis dapat

menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S.1) yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

6. Rekan-rekan di Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
7. Triwan Mei Pasaribu (Istri) saya yang tercinta yang selalu memberikan motivasi dan dorongan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
8. Seluruh Keluarga penulis yang turut membantu penulis.

Terhadap semua kebbaikannya, dari lubuk hati penulis yang paling dalam, penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang turut membantu dan penulisan skripsi ini.

Jakarta, September 2008

Penulis,

(Doclas Lumbantobing)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
MOTTO/ PERSEMBAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	7
1. Tujuan Penelitian.....	7
2. Manfaat Penelitian.....	7
D. Metode Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	8
 BAB II TENTANG ALAT-ALAT BUKTI	
A. Pengertian Alat Bukti.....	10
B. Fungsi Alat-Alat Bukti.....	11
C. Macam-macam Alat-Alat Bukti.....	12
D. Kekuatan Pembuktian.....	33
1. Bagi Para Pihak.....	33
2. Bagi Pengambil Keputusan.....	36
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian.....	39
B. Pendekatan Masalah.....	39
C. Jenis Data.....	40
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum,.....	40

E. Teknik Pengolahan Bahan Hukum,	40
F. Analisa Bahan Hukum	41

BAB IV ALAT-ALAT BUKTI DALAM HUKUM ACARA PERDATA

A. Alat-alat Bukti di Luar Undang-Undang.....	42
B. Manfaat Alat-Alat Bukti di Luar Undang-Undang.....	46

BAB V PENUTUP

Kesimpulan.....	59
Saran.....	52

